



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERDI RONNI SAPUTRA Bin ARSYAD.
Tempat lahir : Banjarbaru.
Umur/tgl.lahir : 27 tahun/ 25 Pebruari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : (sesuai KTP) Desa Buluminung Rt. 02 Kec.
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Prov.
Kalimantan Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDI RONNI SAPUTRA Bin ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tela menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 9 UU Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDI RONNI SAPUTRA Bin ARSYAD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna kuning dengan nomor rangka 25917780 dan Nomor Mesin P-928471.

Dikembalikan kepada Terdakwa FERDI RONNI SAPUTRA Bin ARSYAD

- Bahwa Bakar Minyak Solar sebanyak kurang lebih 170 liter.

Dirampas Untuk Negara

- tangki modifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FERDI RONNI SAPUTRA Bin ARSYAD pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 09.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih pada bulan April 2022 bertempat di Jalan Silkar KM 5 Desa Giri Mukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 09.30 wita, saksi SAINAL BINTANG, S.H., M.H. Bin MUH. SABIR dan saksi CHUKUH DWI CAHYONO Bin MULANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERDI RONNI SAPUTRA Bin ARSYAD di Jalan Silkar Desa Giri Mukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara yang sedang mengendarai mobil truk Isuzu warna kuning dengan nomor polisi KT 8665 B yang mengangkut BBM Solar Subsidi dan Dexlite sebanyak kurang lebih 170 liter yang berasal dari SPBU KM 9 Penajam yang sebelumnya sudah mulai diikuti oleh saksi saat pengisian BBM. BBM tersebut diisi kedalam tangki modifikasi yang tidak sesuai kapasitas standarnya yang terpasang di mobil truk Isuzu tersebut. Saksi juga melihat ada jerigen yang menjadi tangki penyimpanan untuk menampung BBM solar yang akan digunakan untuk pemakaian mesin mobil truk.
- Bahwa terdakwa memesan tangki modifikasi yang ukurannya melebihi 100 liter ke bengkel las yang berada di Balikpapan, lalu dibawa ke bengkel yang berada di Penajam untuk dipasang ke mobil truk milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli BAMBANG SUHARIYANTO (kepala cabang PT. Astra Internasional Isuzu Balikpapan), tangki Bahan Bakar Minyak yang berada disisi sebelah kanan kendaraan tersebut **bukan** sebagai tangki Bahan Bakar Minyak yang digunakan untuk mesin kendaraan (tidak tersambung ke mesin kendaraan).
- Bahwa terdakwa FERDI RONNI SAPUTRA Bin ARSYAD membeli BBM Solar subsidi di SPBU KM 9 Penajam dengan harga Rp. 5.150 per liter dan akan dijual kembali oleh terdakwa FERDI RONNI SAPUTRA Bin ARSYAD dengan harga Rp. 9.000 per liter kepada mobil-mobil pengangkut/pelangsir buah kelapa sawit di Daerah Muan Penajam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Perbuatan Terdakwa FERDI RONNI SAPUTRA Bin ARSYAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHUKUH DWICAHYONO Bin MULANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri, berdinasi di Subdit I / Indagsi Ditreksirsus Polda Kaltim sebagai Anggota Unit II Subdit I / Indagsi Ditreksirsus Polda Kaltim yang bertugas melakukan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana di bidang Industri dan Perdagangan yang berada di seluruh Wilayah Kalimantan Timur, salah satunya terkait Tindak Pidana di Bidang Migas.
- Bahwa ada hari Sabtu tanggal 2 April 2022, di Jalan Silkar Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara; saksi dan tim melakukan penyelidikan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Migas di Kab. Penajam Paser Utara, tepatnya di SPBU yang berada di Jalan Propinsi KM 9 Penajam saksi melihat Mobil Truk Isuzu warna kuning dengan Nomor Polisi KT 8665 B sedang melakukan pengisian BBM Solar Subsidi ke dalam tangki penyimpanan yang dicurigai tangki tersebut adalah tangki modifikasi, kemudian setelah keluar dari SPBU oleh tim ikuti mobil truk tersebut, kemudian tepat di Jalan Silkar Desa Giri Mukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tangki truk itu lebih besar dan waktu itu Terdakwa juga membawa jerigen setelah dilakukan pemeriksaan tangki BBM truk tersebut dimodifikasi sehingga bisa memuat sekitar 170 (seratus tujuh puluh) liter. Jerigen itu difungsikan sebagai penyuplai bahan bakar ke mesin truk tersebut, sehingga tangki yang sudah dimodifikasi itu hanya untuk memuat dan menyimpan BBM.
- Bahwa BBM jenis solar yang dibawa sebanyak kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) liter dan sisanya adalah BBM Dexlite.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa membeli solar Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh ribu rupiah) perliter dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) perliternya kepada mobil-mobil pengangkut/ pelangsir/pelanggar buah kelapa sawit di Daerah Muan Penajam.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/202/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari keuntungan penjualan BBM jenis solar hasilnya untuk kebutuhan keluarga.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. RYAN AGUS TANTIANTO Bin SURYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai petugas SPBU yang mengisi solar ke kendaraan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022, di SPBU KM 9 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) liter.
- Bahwa Terdakwa meminta untuk diisi solar sebanyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena belum penuh dilakukan pengisian kedua sejumlah Rp 47.900,00 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang mana jumlah keseluruhannya Rp. 797.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa saksi sebenarnya curiga, karena biasanya maksimal sekitar 80 (delapan puluh) liter.
- Bahwa hampir tiap hari saksi melihat Terdakwa mengisi BBM di SPBU
- Bahwa di SPBU ada aturan batas maksimal pengisian BBM jenis solar.maksimal 60 (enam puluh) liter.
- Bahwa kalau saksi melarang para sopir, para sopir akan mara-marah.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak orang banyak dirugikan karena tidak kebagian solar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. BAMBANG SUHARIYANTO bin (alm) BASIR SISWO SUCIPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Balikpapan sejak bulan Juli 2019, tugas dan tanggung jawabnya mengkoordinir seluruh kegiatan baik operational, service maupun penjualan di kantor cabang dan melaporkan ke kantor pusat di Jakarta.
- Bahwa alamat kantor PT. Astra International Isuzu Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4a Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
- Bahwa kendaraan tersebut Merk ISUZU Model kendaraan TL 56 / BISON 3.3

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/202/PN Pnj



- Bahwa Spesifikasi Standart kendaraan Merk ISUZU Model kendaraan TL 56 / BISON 3.3 tersebut antara lain :
 - a) Model mesin : 4BC2 Diesel;
 - b) Isi Silinder mesin : 3.268 (cc);
 - c) Transmisi type : 5 speed;
 - d) Ukuran ban : 7.00 – 16 – 10 PR;
 - e) Body : Truck;
 - f) Isi tangki bahan bakar : 85 Liter.
 - g) Nomor Rangka : 25917780
 - h) nomor mesin : P-928471
- Bahwa posisi tangki standar untuk kendaraan ISUZU Model kendaraan TL 56 / BISON 3.3 benar berada di sebelah kanan sesuai dengan gambar, namun dilihat dari dimensi tangki kendaraan, tangki tersebut bukan tangki standart Mobil ISUZU Model kendaraan TL 56 / BISON 3.3.
- Bahwa sebuah jerigen kapasitas 20 liter yang berada di sisi sebelah kiri kendaraan, yang mana jerigen tersebut berisi bahan bakar minyak solar yang digunakan untuk bahan bakar kendaraan bukan merupakan produk isuzu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ady Mulyawan Raksanegara. S.H..M.H., yang keterangannya dibacakan saat persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai PNS Kementerian ESDM yang dipekerjakan di BPH Migas dengan Tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap selaku Koordinator Hukum dan Humas yaitu melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat.
 - Dapat Ahli jelaskan berdasarkan UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:
 - 1) Sesuai dengan pasal 1 angka 12, **pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan,



termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa, transmisi dan distribusi;

- 2) Sesuai dengan pasal 1 angka 14, **niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- 3) Sesuai dengan pasal 1 angka 4, **bahan bakar minyak** adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Sesuai Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 1. Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Sesuai Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa: (3)Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan oleh : badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi; usaha kecil, dan badan usaha swasta. Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu. Sesuai Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Sesuai Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- 1) Pengolahan;
- 2) Pengangkutan;
- 3) Penyimpanan; dan/atau
- 4) Niaga.

Pemerintah melalui **Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral** c.q. Ditjen Migas Kementerian ESDM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini diterbitkan oleh Kementerian Investasi - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan *online single submission* (OSS). Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri.

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan **wajib memilik izin Usaha Niaga dari Menteri**. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Menteri adalah yang memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dapat Ahli jelaskan bahwa yang dimaksud dengan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang di Subsidi oleh Pemerintah atau dikenal dengan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah Bahan Bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak **bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi**. Pengertian ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/202/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak. Adapun Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai Pasal 3 ayat 1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Sedangkan BBM yang tidak disubsidi Pemerintah (Non Subsidi), sesuai Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak terdiri dari :

- 1) Jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) yang selanjutnya disebut jenis BBM Khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan yaitu Bensin (Gasoline) RON minimum 88 yang didistribusikan di wilayah penugasan.
- 2) Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.
 - Jenis Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai Pasal 3 ayat 1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak, ditetapkan bahwa Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
 - Bahwa rincian konsumen pengguna yang berhak membeli BBM Bersubsidi (Jenis BBM Tertentu) Jenis Minyak Solar diatur di dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/202/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada perbedaan warna antara minyak solar yang disubsidi pemerintah dengan minyak solar untuk keperluan industri (non subsidi).
- Ya, dapat kami jelaskan perbedaan terdapat pada titik serah penyaluran BBM Subsidi di SPBU atau di Terminal BBM serta harga perolehan. Hal itu sesuai **Keputusan Menteri ESDM No. 70.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah** sesuai ketentuan pasal 14 PerPres No. 191 Tahun 2014 jo. PerPres 43 Tahun 2018 serta pasal 2 ayat (4) dan 3 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah terakhir perubahan keenam dengan PerMen ESDM No. 40 Tahun 2018 ditetapkan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan Minyak Tanah/Kerosene sebesar Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Minyak Solar (Subsidi) sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dasar acuan hukum nya yaitu :
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah sebagian terakhir dengan Perubahan ketiga kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021.
 - 2) Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- Dapat ahli jelaskan harga jual BBM Non Subsidi sesuai dengan publikasi harga resmi yang dikeluarkan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU PIUNU), semisal PT Pertamina Persero saat ini dengan subholding nya PT. Pertamina Patra Niaga, untuk mempublikasikan harga pada situs web resminya. Price Update - MyPertamina . PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/202/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Bahan Bakar Umum. DAFTAR HARGA BBK TMT 01
APRIL 2022 | Pertamina.

- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.
- Dapat Ahli sampaikan perorangan atau badan usaha membeli Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU), kemudian dijual kembali dengan memperoleh keuntungan merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berikut peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya.
- Dapat Ahli sampaikan perorangan membeli Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) dengan menggunakan kendaraan yang menggunakan tangki penyimpanan BBM yang sudah dimodifikasi / tidak sesuai standar kendaraan tersebut dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan karena membahayakan dan dapat mengakibatkan korban dan kerusakan lingkungan lebih lanjut. Modus modifikasi tangki penyimpanan BBM yang sudah dimodifikasi / tidak sesuai standar kendaraan tersebut membuktikan unsur niat pada tindak kejahatan yang dilakukan. Lebih lanjut terhadap Jenis BBM Tertentu yang disubsidi pemerintah tersebut, maka peruntukannya adalah untuk konsumen pengguna berupa rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, pelayanan umum dengan titik serah pada Terminal BBM/Depot atau Penyalur (seperti SPBU, SPBB, APMS, SPBN, SPDN, PSPD) dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan BPH Migas selaku Badan Usaha Pelaksana Pendistribusian BBM Bersubsidi Jenis BBM Tertentu yang disalurkan pada titik serah tersebut harus diberikan langsung kepada end user/konsumen pengguna akhir sebagaimana ketentuan yang diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, bukan untuk diperjualbelikan kembali. Dalam Pasal 18 Peraturan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/202/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang berbunyi:

- 1) Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri.
- 2) Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga **Bahan Bakar Minyak**, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang **disubsidi Pemerintah** dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

- perorangan atau badan usaha bisa melakukan usaha pengangkutan atau niaga Bahan Bakar Minyak Bio Solar Subsidi setelah memperoleh izin usaha di bidang migas. Izin Usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM dapat diberikan kepada bentuk usaha (Perusahaan) yang sudah berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Badan Usaha yang telah menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah NKRI dengan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain adalah : Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; Profil Perusahaan (Company Profile); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

Surat Informasi Sumber Pendanaan; Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan; Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku; Persetujuan prinsip dari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/202/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana. Permohonan izin usaha diajukan kepada Menteri, yang bidang tugas tanggung jawabnya meliputi kegiatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Dapat Ahli jelaskan bahwa untuk **mendistribusikan BBM yang disubsidi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur**, hal ini sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan Penugasan dan Penyediaan BBM Bersubsidi dari Pemerintah melalui Badan Pengatur, untuk periode tahun 2018 s.d 2022 Badan Pengatur telah menugaskan PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengan kedua Badan Usaha tersebut untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Konsumen Pengguna sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Dapat Ahli jelaskan mekanisme distribusinya yaitu konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Lampiran Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dapat membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di titik serah yaitu di terminal Bahan Bakar Minyak / depot atau melalui penyalur (SPBU, SPBB, SPBN, SPDN, APMS, dan AMT) **yang terikat perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi** yaitu PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk.

Hal itu sebagai contoh lebih lanjut produk hukum penetapan dari BPH Migas yaitu:

- 1) Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022. (perubahan dengan SK No. 60/P3JBT/BPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIGAS/KOM/2021, dari semula PT. Pertamina Persero kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga).

- 2) Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 40/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018 sampai dengan 2022. (perubahan dengan SK No. 61/P3JBKP/BPH MIGAS/KOM/2021 dari semula PT. Pertamina Persero kepada anak perusahaan PT. Pertamina Patra Niaga).

- perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdi Ronni Saputra Bin Arsyad dengan memodifikasi atau mengubah tangki kendaraan sehingga dapat menampung lebih banyak bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah yang dibeli dari stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) termasuk perbuatan menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagai salah satu modus kejahatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi. Jelas fakta hukum perolehan BBM bersubsidi tersebut sesuai keterangan uraian dari penyidik yaitu : “.. di dapatkan dengan cara membeli di SPBU KM 9 Penajam Paser Utara”.
- perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferdi Ronni Saputra Bin Arsyad dengan membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, kemudian dijual kembali harga Rp.9.000 (sembilan ribu rupiah) per liternya termasuk perbuatan menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. hal itu sesuai keterangan uraian dari penyidik yaitu : “...rencana akan dijual kembali ke Mobil mobil pengangkut buah kelapa sawit yang berada di Daerah Muan, Penajam dengan harga Rp.9.000 (sembilan ribu rupiah) per liternya.
- sanksi hukum yang dapat diberikan atau peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Terdakwa Ferdi Ronni Saputra Bin Arsyad sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/202/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Dari peristiwa tersebut sesuai keterangan uraian dari penyidik bahwa pelaku/Terdakwa telah melakukan Kegiatan Usaha Niaga BBM untuk mendapatkan keuntungan usaha/margin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 14 bahwa NIAGA adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa. Sehingga Pelaku/Terdakwa harus melengkapi kegiatannya tersebut dengan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dari Menteri ESDM.

Sesuai Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Selain itu dikarenakan objek dari kegiatan usaha niaga BBM tersebut patut diduga merupakan BBM Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) yang disubsidi oleh Pemerintah, maka atas perbuatannya tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Dalam hal ini Pelaku/Terdakwa melakukan penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli, mengangkut dan menjual BBM Bersubsidi secara berulang-ulang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya dengan tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha (Izin Usaha Niaga BBM) dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat lain yaitu mengalihkan kuota jenis BBM Tertentu yang didapatkan dari penyalur Pertamina kepada orang lain dengan mengambil keuntungan atas kegiatan usahanya tersebut.

Dapat Ahli jelaskan secara singkat yaitu bahwa perorangan atau badan usaha melakukan usaha pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan mengikat perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yaitu PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk. sebagai mitra lembaga penyalur yang merupakan kepanjangan rantai distribusi BBM dari BU PIUNU tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022, di Jalan Silkar Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara karena menjual BBM jenis solar bersubsidi.
- Bahwa bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 Terdakwa mengisi BBM jenis solar dan Dexlite di SPBU Jalan Provinsi KM 9 Nipah-nipah, setelah Terdakwa selesai mengisi BBM tersebut Terdakwa pulang ke rumah. Pada saat di Jalan Silkar Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara petugas kepolisian menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa ditanya-tanya lalu dibawa ke Polda di Balikpapan.
- Bahwa Terdakwa memuat BBM jenis solar subsidi di tangki truk yang telah dimodifikasi, Terdakwa tambah kapasitasnya yang awalnya 80 (delapan puluh) liter menjadi 170 (seratus tujuh puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena belum penuh dilakukan pengisian kedua

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/202/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 47.900,00 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang mana jumlah keseluruhannya Rp. 797.900,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan untuk jumlah liternya sekitar kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) liter, kemudian sisanya adalah Dexlite.

- Bahwa Terdakwa menjual ke mobil - mobil pengangkut/pelangsir buah kelapa sawit di Daerah Muan Penajam dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) perliter nya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seperti ini sekitar 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa Terdakwa membeli solar di SPBU KM 9 dalam seminggu Terdakwa bisa membeli solar disana 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal mendistribusikan BBM jenis solar ini.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa solar adalah BBM bersubsidi yang tidak boleh dijual belikan
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Perkebunan dilarang menggunakan solar bersubsidi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ a de charge.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna kuning dengan nomor rangka 25917780 dan Nomor Mesin P-928471.
- Bahwa Bakar Minyak Solar sebanyak kurang lebih 170 liter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022, di Jalan Silkar Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 09.30 wita, saksi Chukuh Dwi Cahyono Bin Mulani dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Silkar Desa Giri Mukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara yang sedang mengendarai mobil truk Isuzu warna kuning dengan nomor polisi KT 8665 B yang mengangkut BBM Solar Subsidi dan Dexlite sebanyak kurang lebih 170 liter yang berasal dari SPBU KM 9 Penajam.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM kedalam tangki modifikasi yang tidak sesuai kapasitas standarnya yang terpasang di mobil truk Isuzu.
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menggunakan jerigen yang menjadi tangki penyimpanan untuk menampung BBM solar yang akan digunakan untuk pemakaian mesin mobil truk.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/202/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan tangki modifikasi yang ukurannya melebihi 100 liter ke bengkel las yang berada di Balikpapan, lalu dibawa ke bengkel yang berada di Penajam untuk dipasang ke mobil truk milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Bambang Suhariyanto (kepala cabang PT. Astra Internasional Isuzu Balikpapan), tangki Bahan Bakar Minyak yang berada disisi sebelah kanan kendaraan tersebut bukan sebagai tangki Bahan Bakar Minyak yang digunakan untuk mesin kendaraan (tidak tersambung ke mesin kendaraan).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Ady M Ulya Wan Raksanegara. S.H.MH sebagaimana pendapatnya terhadap penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah
- Bahwa terdakwa membeli BBM Solar subsidi di SPBU KM 9 Penajam dengan harga Rp. 5.150 per liter dan akan dijual kembali oleh terdakwa FERDI RONNI SAPUTRA Bin ARSYAD dengan harga Rp. 9.000 per liter kepada mobil-mobil pengangkut/pelangsir buah kelapa sawit di Daerah Muan Penajam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 9 UU Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Setiap orang “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan



untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa yang mengaku bernama FERDI RONNI SAPUTRA Bin ARSYAD yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi ;

Ad.2 Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah.

Menimbang, bahwa yang disebut menyalahgunakan adalah tindakan yang tidak tepat guna atau tidak menggunakan sesuatu hak pada semestinya terhadap sesuatu baik barang, perbuatan yang seharusnya diperbuat sesuai aturan dan semestinya yang berakibat melanggar suatu aturan, norma, ataupun larangan-larangan. Menyalahgunakan pada dasarnya adalah melakukan sebuah perbuatan yang melanggar aturan, dan penggunaan hak terhadap sesuatu bentuk apapun dan juga mengakibatkan tidak tepat guna bahkan merugikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud minyak bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas



bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, sedangkan yang dimaksud dengan gas bumi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 1 Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Cipta Kerja adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud subsidi adalah bantuan, intensif atau komoditas dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yayasan atau komunitas tertentu. Dalam bukunya berjudul *Contemporary Economics*, Milton H. Spencer dan Orley M. Amos, Jr. mengemukakan bahwa subsidi adalah pembayaran oleh pemerintah untuk suatu rumah tangga atau badan usaha dengan maksud mencapai tujuan, dengan salah satu manfaat dan tujuan subsidi adalah;

1. Subsidi dapat membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga normal;
2. Menerapkan subsidi raat kepada masyarakat miskin akan memenuhi kebutuhan sehari-hari. mereka dan situasi ekonomi secara bertahap akan membaik;
3. Menjaga daya beli warga;



4. Meningkatkan produksi barang dan jasa yang lebih berdaya saing dari arang luar negeri; dan
5. Mencegah keangkrutan para pelaku usaha yang merasa tidak aman dalam berbisnis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tujuan dari subsidi BBM jenis solar adalah untuk membantu menurunkan harga barang atau jasa di bawah harga keekonomian sehingga daya beli masyarakat terbantu akibat adanya subsidi tersebut dan dapat menurunkan harga komoditas tertentu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut dapat bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum serta dapat pula bersifat kumulatif karena terdapat kata hubung “dan” diantara perbuatan materiil.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 09.30 wita, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Silkar Desa Giri Mukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara yang sedang mengendarai mobil truk Isuzu warna kuning dengan nomor polisi KT 8665 B yang mengangkut BBM Solar Subsidi dan Dexlite sebanyak kurang lebih 170 liter yang berasal dari SPBU KM 9 Penajam yang sebelumnya sudah melakukan pengisian BBM kedalam tangki modifikasi yang tidak sesuai kapasitas standarnya yang terpasang di mobil truk Isuzu dan jerigen yang menjadi tangki penyimpanan untuk menampung BBM solar yang akan digunakan untuk pemakaian mesin mobil truk.

Menimbang, bahwa terdakwa memesan tangki modifikasi yang ukurannya melebihi 100 liter ke bengkel las yang berada di Balikpapan, lalu dibawa ke bengkel yang berada di Penajam untuk dipasang ke mobil truk milik terdakwa dan tangki tersebut bukan sebagai tangki Bahan Bakar Minyak yang digunakan untuk mesin kendaraan.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli BBM Solar subsidi di SPBU KM 9 Penajam dengan harga Rp. 5.150 per liter dan akan dijual kembali dengan harga Rp. 9.000 per liter kepada mobil-mobil pengangkut/pelangsir buah kelapa sawit di Daerah Muan Penajam tanpa memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur menyalahgunakan pengangkutan



dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum gas yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 9 UU Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman untuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah pidana penjara dan pidana denda. Oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang akan disesuaikan dengan kedudukan dan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Cipta Kerja jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur tentang ketentuan pengganti atau subsidair bila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena hal tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Umum sebagaimana yang diatur di Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna kuning dengan nomor rangka 25917780 dan Nomor Mesin P-928471, oleh karena diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Bakar Minyak Solar sebanyak kurang lebih 170 liter oleh karena merupakan hasil perbuatan terdakwa maka dirampas Untuk Negara
- tangki modifikasi, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan terdakwa maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa menjual BBM bersubsidi kepada perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 Angka 9 UU Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERDI RONNI SAPUTRA Bin ARSYAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/202/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna kuning dengan nomor rangka 25917780 dan Nomor Mesin P-928471.

Dikembalikan kepada Terdakwa FERDI RONNI SAPUTRA Bin ARSYAD

- Bahan Bakar Minyak Solar sebanyak kurang lebih 170 liter.

Dirampas Untuk Negara

- Tangki modifikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh Hartati Ari Suryawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, MGS Akhmad Rafiq Ghazali, S.H. dan Marifatul Magfirah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Yusuf Ahmad Maulana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Irawan EM, S.H.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MGS Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Hartati Ari Suryawati, S.H.

Marifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/202/PN Pnj



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)